



**PUTUSAN**

Nomor 2799/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada ZZZ, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Desember 2016, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2799/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 21 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada 11 Februari 1999, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 432/20/11/1999 tanggal 11 Februari 1999 tanggal 11 Pebruari 1999;

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah rukun dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXumur 16 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Sambong Lombok, Kecamatan XXX, kabupaten Tuban lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa harmonis, namun sekitar awal 2003 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran ini disebabkan karena :
  - a.Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon dalam hal keuangan;
  - b.Termohon yang ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan pria lain;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran yang terus menerus itu puncaknya sejak kurang lebih pertengahan tahun 2005 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 11 tahun ;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bias mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja ;
9. bahwa hingga akhirnya menderita Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak ke hadapan Majelis hakim ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 23 Desember 2016 dan 01 Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### **A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban Nomor 432/20/11/1999 Tanggal 11 Februari 1999 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

### **B. Saksi :**

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT 01 RW 01 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, di Desa Sambong Lombok Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban kurang lebih selama 4 tahun dan sudah 1 XXX, Umur 16 tahun;;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Januari tahun 2003 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon dalam hal keuangan, Termohon juga ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan pria lain;;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tepatnya kurang lebih pada pertengahan tahun 2005 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT 01 RW 01 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, di Desa Sambong Lombok Kecamatan XXX Kabupaten Tuban kurang lebih selama 4 tahun dan sudah 1 XXX, Umur 16 tahun;;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2003 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon dalam hal keuangan, Termohon yang ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan pria lain;;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya kurang lebih pada pertengahan tahun 2005 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku Kakak ipar Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُتْلَ الْغَائِبَ دُونَ مَنْ سَوِّىَ لَمْ يَحْضَرْ  
سُيْ قُتِلَ الْغَائِبُ كَمَا كَانَ سَيِّ

*Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2003, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon yang tidak jujur dengan Pemohon dalam hal keuangan, Termohon yang diketahui memiliki hubungan terlarang dengan pria lain;;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°°± MçRT´ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø<sub>zcÛ¯</sub>

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

**Perincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp260.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp351.000,-

Putusan Nomor 2799/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)